



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/172 /B.III/HK/2006

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN PUBLIK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur birokrasi di jajaran Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan Umum kepada masyarakat perlu dilaksanakan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna di pandang perlu membentuk Tim Pembina Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik Provinsi Lampung tahun 2006 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;

- Memperhatikan** :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006, Nomor 1236.0/010.01.1/-/2006, tanggal 25 Nopember 2005.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri RI, Nomor : 050/60/SJ, tanggal 9 Januari 2006 perihal Pedoman Pengelolaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2006.
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/137/B.V/HK/2006, tanggal 7 April 2006 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat yang bertugas melaksanakan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Komitmen) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendaharawan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi pada Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu kegiatan dalam melaksanakan seluruh kegiatan baik secara administrasi maupun operasional;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan, yang meliputi laporan harian, bulanan, triwulan, semester maupun laporan tahunan secara fisik maupun keuangan;
 - c. Menyiapkan administrasi kegiatan penyelenggaraan koordinasi peningkatan kualitas pelayanan publik;
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 pada kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah Tahun 2006, Mata Anggaran 01.06.0408.5740.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh pemimpin kegiatan dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 April 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Kantor Wilayah DJA Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Setda Provinsi Lampung
7. Masing-masing yang bersangkutan
8. Himpunan Keputusan.